



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 129/PUU-XXII/2024
Tentang
Titik Mula Penghitungan
Masa Jabatan Kepala Daerah Pengganti**

- Pemohon** : **Helmi Hasan, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan pejabat (pejabat sementara) gubernur, bupati, dan walikota.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi**
Menolak permohonan provisi para Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 November 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia di mana Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, sementara Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Para Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dengan alasan norma tersebut menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan pejabat sementara kepala daerah, khususnya kapan titik pijak dimulainya hitungan masa jabatan kepala daerah sementara/pengganti. Pasal 162 ayat (1) menurut para Pemohon terkait dengan penghitungan masa jabatan Gubernur, sementara Pasal 162 ayat (2) terkait dengan penghitungan masa jabatan Bupati/Walikota.

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-

undang, *in casu* Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, bahwa kerugian yang dialami para Pemohon akibat ketiadaan aturan demikian adalah berupa terdapatnya pasangan calon peserta pemilu kepala daerah yang seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena sebenarnya sudah menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode baik sebagai pejabat sementara ataupun sebagai kepala daerah definitif. Pasangan calon tersebut tetap dapat mengikuti pemilu kepala daerah karena sebagian masa jabatannya sebagai pejabat sementara kepala daerah tidak dihitung, sehingga dianggap belum menjabat selama dua periode. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil yang Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ajukan ini maka kerugian hak konstitusional tersebut dipastikan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon IV berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan permohonan *a quo* mengingat pemilihan kepala daerah serentak 2024 sudah berjalan pada tahap penetapan gubernur, bupati, dan walikota sesuai jadwal akan dilakukan penetapan pada tanggal 22 September 2024, sehingga memohon agar Mahkamah memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan Mahkamah dengan membatalkan penetapan pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota yang tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 2/PUU-XXI/2023.

Berkenaan dengan permohonan pemeriksaan prioritas para Pemohon, Mahkamah akan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo* tanpa melalui sidang pleno dengan agenda pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* akan segera mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti, *in casu* apakah penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti —baik definitif maupun sementara— dilakukan sejak yang bersangkutan dilantik ataukah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Menurut Mahkamah sesungguhnya ketentuan Pasal 162 UU 10/2016 yang terdiri dari tiga ayat mengatur periodisasi atau masa jabatan serta kewenangan kepala daerah yang baru menjabat (dalam kapasitasnya sebagai pemenang Pilkada), dan tidak mengatur masa jabatan dalam konteks syarat bakal calon/pasangan calon kepala daerah.

Norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang substansinya memuat frasa “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun” menunjukkan bahwa ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut merujuk pada masa jabatan yang

menjadi hak kepala daerah pemenang pemilihan kepala daerah. Begitu pula dengan rangkaian frasa berikutnya pada pasal tersebut, yaitu “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun **’terhitung sejak tanggal pelantikan’**” adalah petunjuk/cara penghitungan masa jabatan yang 5 (lima) tahun tersebut, dan bukan petunjuk/cara penghitungan masa jabatan bagi pejabat sementara atau pelaksana tugas yang menggantikan kepala daerah hasil pemilihan.

Syarat mengenai masa jabatan calon/pasangan calon kepala daerah petahana yang hendak mengikuti kembali pemilihan kepala daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah, sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, yang menjadi bagian dari pengaturan “persyaratan pencalonan” [vide Bab III UU 10/2016] yang pada pokoknya menentukan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota” [vide Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016].

Terhadap substansi permohonan para Pemohon mengenai titik pijak penghitungan masa jabatan kepala daerah dalam konteks yang bersangkutan mencalonkan diri lagi dalam pemilu kepala daerah, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, Mahkamah menyatakan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada **masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual)** dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menilai dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, telah ternyata memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.